



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1137/VI/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1137/VI/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Subhan
Alamat : Kp. Garendong RT/RW 011/003 Kel/Desa. Petir Kecamatan Petir
Kabupaten Serang- Banten
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Komisi I DPRD Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Juni 2015, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 1137/VI/KI BANTEN-PS/2015 pada tanggal 09 Juni 2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Maret 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten yang diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta adalah salinan dokumen:

1. Hasil rapat notulensi Komisi I DPRD Provinsi Banten tentang *Fit and Profer Test* Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2015-2019;
2. Absensi rapat Komisi I DPRD Provinsi Banten tentang *Fit and Profer Test* Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2015-2019.

[2.3] Pada tanggal 17 April 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 03 Juni 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 09 Juni 2015 permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 25 Agustus 2015, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon. Maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda sidang pemeriksaan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 31 Agustus 2015.

[2.7] Pada tanggal 31 Agustus 2015 dilaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan yang hanya dihadiri oleh Termohon dan Panitera Pengganti menyampaikan kepada Majelis Komisioner

bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan pelimpahan wewenang tertanggal 25 Agustus 2015.

[2.8] Bahwa berdasarkan surat permohonan pelimpahan wewenang yang dikirimkan oleh Pemohon, Maka Majelis Komisioner melalui Penetapan tertanggal 31 Agustus 2015 memerintahkan kepada Panitera untuk melimpahkan berkas sengketa yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat.

[2.9] Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Komisi Informasi Provinsi Banten menerima surat dari Komisi Informasi Pusat Nomor: 355B/KIP/X/2015 perihal pelimpahan berkas sengketa informasi tertanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokok intinya Komisi Informasi Pusat menyerahkan kewenangan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[2.10] Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon, Majelis Komisiner berpendapat untuk menunda sidang dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali pada tanggal 17 Februari 2016.

[2.11] Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 18 Maret 2015 diterima pada hari yang sama oleh Damanhuri di dalam ruangan humas setwan DPRD Prov. Banten
2. Bahwa tanda terima surat permohonan informasi tulisan tangan tanpa kop surat dan stempel.
3. Bahwa Surat Pemohonan informasi yang dikirimkan Pemohon tidak menyebutkan cara mendapatkan informasi yang diminta
4. Bahwa Pemohon sudah tiga kali datang dan diterima oleh staf komisi I kemudian diminta untuk menunggu jawaban dari Komisi I.
5. Bahwa Pemohon tidak mengisi Formulir permohonan informasi.
6. Bahwa Surat Keberatan dilayangkan kepada Ketua DPRD Prov. Banten.
7. Bahwa Pemohon tidak menerima tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten.
8. Menurut pemahaman Pemohon bahwa atasan PPID adalah Ketua DPRD Provinsi Banten.
9. Bahwa Pemohon mengakui ada kekeliruan terkait permohonan informasi dan penyampaian keberatan kepada ketua DPRD yang seharusnya surat keberatan ditujukan kepada Sekretaris DPRD.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subhan
Bukti P-2	Surat Permohonan Informasi kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten tertanggal 18 Maret 2015 dan tanda terima pada hari yang sama.

Bukti P-3	Surat Keberatan Kepada Ketua DPRD Provinsi Banten tertanggal 17 April 2015 dan tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.1137/VI/2015

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Dwi Yulianto berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 165/87/Setwan/II/2016 dari pemberi kuasa H. Anwar Mas'ud SH,M.Si yang ditandatangani tertanggal 15 Februari 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon ditujukan Kepada Komisi I, bukan kepada PPID.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan kepada Humas terkait permohonan informasi yang telah dikirimkan kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov. Banten adalah Kabag Humas dan Protokol.
4. Bahwa mekanisme penerimaan surat pada sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah semua surat diterima oleh bagian umum kemudian didisposisikan oleh sekwan kepada bagian yang kompeten.
5. Bahwa diakui Damanhuri adalah PNS salah satu staf Komisi I DPRD Provinsi Banten.

6. Bahwa Termohon tidak mengetahui surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten.
7. Bahwa PPID di Sekretariat DPRD adalah kabag humas dan protokol, sedangkan atasan kabag humas adalah Sekertaris DPRD bukan Ketua DPRD Provinsi Banten.
8. Bahwa Dokumen yang diminta ada dan dikuasai bagian persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Bahwa seharusnya setiap Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi melalui PPID yaitu bagian Humas dan Protokol.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 165/87/Setwan/II/2016 dari pemberi kuasa H. Anwar Mas'ud, SH, M.Si kepada Dwi Mulyanto yang ditandatangani tertanggal 15 Februari 2016.
-----------	--

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir.

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Menerima penjelasan Termohon.
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap prosedur permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi:

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten selaku atasan PPID (Bukti P-3)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU KIP menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik, yakni

mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada atasan PPID atas tidak diberikannya atau tidak ditanggapinya atau dilolaknya permohonan informasi publik.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) *juncto* pasal 1 angka 4 PerKI PPSIP menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 PerKI SLIP *juncto* pasal 1 angka 5 PerKI PPSIP menyebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon informasi publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 499.5/Kep.673-Huk/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan bahwa PPID Pembantu Sekretariat DPRD Banten adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol dan atasan PPID Pembantu adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten atau Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan pemohon dalam persidangan bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi ditujukan kepada Komisi I DPRD bukan kepada PPID, serta mengajukan surat keberatan kepada Ketua DPRD Banten bukan kepada Sekretaris DPRD atau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Komisioner

berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam melakukan prosedur permohonan informasi publik.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Informasi Publik namun Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 PerKI PPSIP menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.12] Menimbang bahwa Termohon Komisi I DPRD Provinsi Banten adalah Lembaga Legislatif tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten, namun secara prosedur/standar layanan informasi Komisi I bukan Pengelola atau Pemberi layanan informasi publik.

[3.13] Menimbang bahwa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Komisi I DPRD Provinsi Banten dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten, akan tetapi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Banten,

maka Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

C. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *judikasinonlitigasi*”.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.15] sampai dengan paragraf

[3.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi

Informasi Provinsi Banten adalah menyakut dua hal yakni:

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan pada paragraf [3.3] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan Sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Komisi I DPRD Provinsi Banten adalah badan Publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Surat Keberatan ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten (Bukti P-3), maka Majelis berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat dihitung karena Pemohon tidak menempuh prosedur tahapan permohonan informasi dan penyampaian keberatan kepada atasan PPID.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.3] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dihitung karena Pemohon tidak menempuh prosedur tahapan permohonan informasi dan penyampaian keberatan kepada atasan PPID.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak (tidak dapat menerima) permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti

(Erlina Zuchra)